



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KASREMAN

Jl. Raya Kasreman No. 01 Telp. (0351) 611334

Email : kasreman @ ngawikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KASREMAN

Nomor : 188 / 23 / 404.611/2024

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS
DI KECAMATAN KASREMAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memfasilitasi pelayanan pada pemohon/masyarakat yang berkebutuhan khusus diperlukan tata kelola dari pendaftaran sampai selesai ;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan tersebut dibutuhkan penanggung jawab pelayanan pada pemohon/masyarakat dengan berkebutuhan khusus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kasreman tentang Penetapan penanggungjawab pelayanan dengan kebutuhan khusus di Kecamatan Kasreman.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
 4. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KASREMAN TENTANG PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN KASREMAN**
- Kesatu : Pemohon / masyarakat dengan kebutuhan khusus yang dimaksud adalah :
1. Pasien Tuna daksa
 2. Pasien Tuna rungu
 3. Pasien Tuna netra
 4. Lansia
 5. Risiko jatuh
 6. Ibu hamil
 7. Balita
- Kedua : Kecamatan Kasreman menyediakan pelayanan khusus berupa :
1. Prioritas Antrian
 2. Petugas Khusus
 3. Pelayanan Khusus
 4. Penyuluhan Khusus
 5. Kunjungan Rumah
 6. Pemberian Bantuan Sosial
- Ketiga : Tim sebagai petugas khusus adalah DIDIK WALUYO
- Keempat : Mekanisme pengelolaan pelayanan pada Masyarakat berkebutuhan khusus diatur dengan alur pelayanan , standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kasreman

Pada tanggal : 29 Agustus 2024


HARI PURNOMO, S.Sos, M.M
Pembina TK.I
NIP. 19670503 199003 1 014